



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR: 06/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2018
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menyusun Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
b. bahwa penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disesuaikan dengan kebutuhan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten lombok utara sebagaimana diatur oleh Keputusan angka 2 Huruf B Bab II Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok utara Nomor: 01 /PP.05.3-BA/5208/KPU-Kab/I/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Sistem Evaluasi Dalam Pembentukan Badan Adhock Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara untuk melakukan evaluasi dalam rangka Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 31 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

FAJAR MARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,


Laud Amrullah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 06 /HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2018
T E N T A N G
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) merupakan unsur penyelenggara Pemilihan Umum yang memegang peranan penting dalam usaha untuk mencapai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan pembentukan PPK dan PPS secara transparan, objektif dan akuntabel.

KPU Kabupaten Lombok Utara telah menetapkan anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018 secara transparan, objektif dan akuntabel.

Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, memberikan ruang bagi KPU Kabupaten Lombok Utara untuk menetapkan kembali anggota PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 setelah melalui evaluasi dan penilaian kinerja PPK dan PPS dimaksud.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan pemilihan Umum.
4. Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

C. TUJUAN

Keputusan ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengevaluasi dan menetapkan anggota PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 menjadi anggota PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2019.

D. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Lombok Utara adalah penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Utara.
2. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lombok Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara.
3. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lombok Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di tingkat Kelurahan se-Kabupaten Lombok Utara.

E. KEANGGOTAAN

1. Anggota PPK berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, yang diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Lombok Utara.
2. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, yang diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Lombok Utara.

F. PERSYARATAN

Syarat menjadi anggota PPK dan PPS adalah sebagai berikut:

1. Syarat Umum:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;

- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS masing-masing;
 - g. Bebas dari Penyalahgunaan narkotika;
 - h. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/kota atau DKPP;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
 - m. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali kota;
 - n. mampu secara jasmani dan rohani;
2. Syarat Administrasi
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. Fotocopy ijazah SLTA/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Membuat Surat Pernyataan yang terdiri dari:
 - 1) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
 - 2) Surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 3) Surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik;
 - 4) Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - 5) Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun;
 - 6) Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Lombok Utara atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- 7) Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK dan PPS;
 - 8) Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara lainnya;
 - 9) Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum.
- d. Surat Pernyataan dalam 1 (satu) lembar dan bermaterai cukup serta ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- e. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
- f. Seluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan sejumlah kepada KPU Kabupaten Lombok Utara dalam 2 (dua) rangkap, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) PPK
 - a) 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b) 1 (satu) rangkap Salinan sebagai arsip PPK.
 - 2) PPS
 - a) 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b) 1 (satu) rangkap Salinan sebagai arsip PPS.
- g. Ketentuan Khusus
- 1) Penghitungan jabatan Anggota PPK dan PPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dan PPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan periodesasi sebagai berikut:
 - a) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - c) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
 - 2) Apabila persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, maka akan dilakukan wawancara terhadap calon anggota PPK dan calon anggota PPS Pemilihan yang masuk dalam urutan ke (6 s.d 10 untuk PPK) dan (4 s.d 6 untuk PPS) hasil seleksi wawancara pada seleksi PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.
 - 3) Dalam hal tidak ada calon anggota PPK dan calon anggota PPS sebagaimana dimaksud angka 2, maka akan dilakukan rekrutmen secara terbuka pada kecamatan yang tidak terdapat calon anggota PPK dan calon anggota PPS dimaksud.
 - 4) Dalam hal tidak terdapat pendaftar calon anggota PPK dan calon anggota PPS, sebagaimana dimaksud angka 3, maka KPU Kabupaten Lombok Utara menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.

G. METODE SELEKSI

Seleksi anggota PPK dan PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan dengan cara evaluasi anggota PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

H. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI

No.	Kegiatan	Jangka Waktu	Mulai	Selesai
1.	Sosialisasi Evaluasi Pembentukan PPK dan PPS	5 (lima) hari	12 Februari 2018	16 Februari 2018
2.	Penyerahan Dokumen Persyaratan Administrasi PPK dan PPS	5 (lima) hari	17 Februari 2018	21 Februari 2018
3.	Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan	2 (dua) hari	22 Februari 2018	23 Februari 2018
4.	Pengisian Daftar Pernyataan Tertutup	3 (tiga) hari	24 Februari 2018	26 Februari 2018
5.	Penetapan Hasil Evaluasi	1 (satu) hari	27 Februari 2018	27 Februari 2018
6.	Pengumuman Seleksi Terbuka PPK dan PPS yang tidak memenuhi kuota	1 (satu) hari	27 Februari 2018	27 Februari 2018
7.	Penyerahan dokumen Pendaftaran	3 (tiga) hari	27 Februari 2018	1 Maret 2018
8.	Penelitian Administrasi dan pengumuman hasil	1 (satu) hari	2 Maret 2018	2 Maret 2018
9.	Seleksi Tertulis	1 (satu) hari	3 Maret 2018	3 Maret 2018
10.	Pemeriksaan hasil dan Pengumuman	1 (satu) hari	4 Maret 2018	4 Maret 2018
11.	Tanggapan Masyarakat	1 (satu) hari	5 Maret 2018	5 Maret 2018
12.	Wawancara	2 (dua) hari	6 Maret 2018	7 Maret 2018
13.	Penetapan Hasil Seleksi Terbuka	1 (satu) hari	8 Maret 2018	8 Maret 2018
14.	Pelantikan	1 (satu) hari	9 Maret 2018	9 Maret 2018

I. TATA CARA EVALUASI

Anggota PPK dan PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dapat diangkat sebagai PPK dan PPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masih memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS.

2. Anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dievaluasi pada saat menjabat sebagai anggota PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dengan tata cara penilaian sebagai berikut:
- evaluasi dilaksanakan dalam bentuk penilaian oleh Anggota KPU Kabupaten Lombok Utara, sesama anggota PPK/PPS, dan oleh sekretaris PPK/PPS;
 - substansi penilaian terdiri dari integritas, kerjasama, dan independensi;
 - metode penilaian dilaksanakan dengan menggunakan daftar pernyataan tertutup;
 - Pemberian jawaban pertanyaan tertutup dengan memberikan tanda centang atau contreng dengan ketentuan penilai akan memberikan jawaban terhadap pernyataan dalam lima kategori yaitu, SS untuk sangat setuju, S untuk setuju, N untuk Netral, TS untuk tidak setuju dan STS untuk sangat tidak setuju;
 - Daftar pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi:

No	Daftar Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Anggota PPK/PPS aktif dalam berpendapat di rapat					
2	Anggota PPK/PPS dapat menerima perbedaan pendapat dalam rapat					
3	Anggota PPK/PPS melaksanakan keputusan rapat yang telah disepakati					
4	Anggota PPK/PPS dapat mengelola konflik internal secara baik					
5	Anggota PPK/PPS dapat mengelola konflik eksternal dengan baik					
6	Anggota PPK/PPS memiliki hubungan kerja yang baik dengan sesama kolega					
7	Anggota PPK/PPS memiliki hubungan kerja yang baik dengan Sekretariat					
8	Anggota PPK/PPS memperlakukan peserta pemilu dengan sama rata					
9	Anggota PPK/PPS tidak memiliki kecenderungan memihak kepada salah satu peserta Pemilu					
10	Anggota PPK/PPS selalu hadir di rapat					

No	Daftar Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
11	Anggota PPK/PPS tidak dapat bekerja sama dengan baik					
12	Anggota PPK/PPS tidak dapat melaksanakan keputusan rapat yang telah disepakati					

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

- f. panduan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk pernyataan, yaitu:
 - 1) Untuk pernyataan nomor 1-10:
STS dengan nilai 1, TS dengan nilai 3, N dengan nilai 5, S dengan nilai 7, dan SS dengan nilai 9
 - 2) Sedangkan pernyataan nomor 11-12:
STS dengan nilai 5, TS dengan nilai 3, N dengan nilai 0, S dengan nilai -3, dan SS dengan nilai -5
 - 3) Nilai rata-rata sama dengan total/jumlah pernyataan
- g. KPU Kabupaten Lombok Utara menetapkan anggota PPK dan anggota PPS berdasarkan hasil penilaian evaluasi tertinggi;
- h. Dalam hal hasil evaluasi anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 tidak ada yang memenuhi standar minimal dari penilaian akhir yang direkomendasikan maka akan dilakukan wawancara terhadap calon anggota PPK Pemilihan yang masuk dalam urutan ke 6 s.d 10 PPK hasil seleksi wawancara pada seleksi PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;
- i. Dalam hal dari hasil evaluasi, anggota PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 tidak ada yang memenuhi standar minimal dari penilaian akhir yang direkomendasikan maka akan dilakukan wawancara terhadap calon anggota PPS Pemilihan yang masuk dalam urutan 4 s.d 6 PPS hasil seleksi wawancara pada seleksi PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

- j. Dalam hal tidak ada calon anggota PPK sebagaimana dimaksud huruf h, maka akan dilakukan rekrutmen secara terbuka pada kecamatan yang tidak terdapat calon anggota PPK dimaksud;
- k. Dalam hal tidak ada calon anggota PPS sebagaimana dimaksud huruf i, maka akan dilakukan rekrutmen secara terbuka pada desa yang tidak terdapat calon anggota PPS dimaksud;
- l. Dalam hal tidak terdapat pendaftar calon anggota PPK, sebagaimana dimaksud poin j, maka KPU Kabupaten Lombok Utara menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
- m. Dalam hal tidak terdapat pendaftar calon anggota PPS, sebagaimana dimaksud poin k, maka KPU Kabupaten Lombok Utara menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
- n. Form Nilai Evaluasi PPK

KETUA PPK

Pernyataan	HASIL PENILAIAN						Total Skor
	Penilai 1 PPK	Penilai 2 PPK	Penilai 3 PPK	Penilai 4 PPK	Penilai 5 Sekretaris PPK	Penilai 6-10 KPU Kab/Kota	
1							0
2							0
3							0
4							0
5							0
6							0
7							0
8							0
9							0
10							0
11							0
12							0
Total	0	0	0	0	0	0	0

PENILAIAN AKHIR	MIN	MAKS
Sangat Direkomendasikan	76	100
Direkomendasikan	51	75
Tidak Direkomendasikan	26	50
Sangat Tidak Direkomendasikan	0	25

ANGGOTA PPK

Pernyataan	HASIL PENILAIAN						Total Skor
	Penilai 1 PPK	Penilai 2 PPK	Penilai 3 PPK	Penilai 4 PPK	Penilai 5 Sekretaris PPK	Penilai 6-10 KPU Kab/Kota	
1							0
2							0
3							0
4							0
5							0
6							0
7							0
8							0
9							0
10							0
11							0
12							0
Total	0	0	0	0	0	0	0

PENILAIAN AKHIR	MIN	MAKS
Sangat Direkomendasikan	76	100
Direkomendasikan	51	75
Tidak Direkomendasikan	26	50
Sangat Tidak Direkomendasikan	0	25

o. Form Nilai Evaluasi PPS

KETUA PPS

Pernyataan	TOTAL SKOR					Total Skor
	Penilai 1 PPS	Penilai 2 PPS	Penilai 3 Sekretaris PPS	Penilai 4-8 Ketua dan Anggota PPK	Penilai 9 KPU Kab/Kota	
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
Total	0	0	0	0	0	0

PENILAIAN AKHIR		MIN	MAKS
Sangat Direkomendasikan		76	100
Direkomendasikan		51	75
Tidak Direkomendasikan		26	50
Sangat Tidak Direkomendasikan		0	25

ANGGOTA PPS

Pernyataan	Total Skor					Total Skor
	Penilai 1	Penilai 2	Penilai 3	Penilai 4	Penilai 5	
	PPS	PPS	Sekretaris PPS	Ketua PPK	KPU Kab/Kota	
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
Total	0	0	0	0	0	0

PENILAIAN AKHIR		MIN	MAKS
Sangat Direkomendasikan		76	100
Direkomendasikan		51	75
Tidak Direkomendasikan		26	50
Sangat Tidak Direkomendasikan		0	25

J. PENETAPAN HASIL EVALUASI

Penetapan anggota PPK dan PPS dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Utara.

K. PENUTUP

Demikian tata cara evaluasi pembentukan PPK dan PPS ini disusun sebagai pedoman dalam mengevaluasi dan menetapkan anggota PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 menjadi anggota PPK dan PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Laiu Amrullah

FAJAR MARTA

